



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU  
PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)**

**TESIS**

**YANTO  
1810622055**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
2021**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Yanto  
NRP : 1810622055  
Tanggal : 21 Januari 2021

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 25 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Yanto

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanto  
NRP : 1810622055  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong  
(Hoax)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Januari 2021

Yang menyatakan,

  
Yanto

## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Yanto

NRP : 1810622055

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harefa, SH.,LLM

Ketua Penguji

Dr. Alfiwa, SH.,MH

Penguji I

Dr. Handoyo Prasetyo, SH.,MH.

Penguji / Pembimbing II

Dr. H. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Dr. Beniharmoni Harefa, SH.,LLM

Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 21 Januari 2021

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX)**

**YANTO**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media social. Dan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia agar tidak meresahkan masyarakat dan mengganggu kedamaian dan ketertiban umum. *Teori yang digunakan* adalah teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban, dan teori tindak pidana. *Metode penelitian* yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan kualitatif. *Hasil penelitian* ini dirumuskan bahwa kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki alat komunikasi yang modern dan murah, dalam hal ini adalah penggunaan smartphone sebagai media pencarian informasi. Masyarakat mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas tanpa memverifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran informasi/berita tersebut, sehingga langsung melakukan tindakan *share* informasi yang belum jelas kebenarannya. Kurangnya minat membaca, sehingga ada kecenderungan membahas berita tidak berdasarkan data akurat, hanya mengandalkan daya ingat atau sumber yang tidak jelas. Di samping itu faktor pendukung lainnya adalah faktor politik dan pendidikan. Untuk penegakan hukumnya adalah Ratna Sarumpaet sebagai pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) telah didakwa berdasarkan ancaman pidana pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Simpulan*, bahwa faktor penyebab terjadinya penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial disebabkan karena jumlah masyarakat pengguna media sosial yang tinggi tidak sebanding dengan tingkat edukasi literasi yang dapat diterima oleh masyarakat pengguna media sosial dalam membedakan antara berita yang berdasarkan fakta dengan berita bohong (*hoax*) dan didukung dengan fitur berbagi sehingga memudahkan masyarakat media sosial (*netizen*) dalam menerima berita bohong (*hoax*) yang disebarluaskan oleh pelaku/pembuat berita bohong (*hoax*) di media sosial, seperti Whatsapp, Tweeter, dan Facebook yang paling dominan berpengaruh kepada masyarakat media sosial (*netizen*) untuk membuat berita bohong menjadi viral. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia dilakukan dengan upaya penegakan hukum pidana dengan menerapkan sanksi pidana penjara sebagai upaya memberikan efek jera dan peringatan kepada masyarakat Indonesia bahwa perbuatan penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : Hoax dan penegakan hukum

# **LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACTS OF THE DISTRIBUTION OF FAKE NEWS (HOAX)**

**YANTO**

## **ABSTRACT**

*This study aims to identify and explain the causes of the criminal act of spreading fake news (hoaxes) on social media. And to find out and explain about law enforcement efforts against perpetrators of criminal acts of spreading fake news (hoax) in Indonesia so as not to disturb the public and disturb public peace and order. The theory used is the theory of law enforcement, the theory of responsibility, and the theory of criminal acts. The research method used is a normative legal research method with a qualitative approach. The results of this study formulated that it is easy for people to have modern and inexpensive communication tools, in this case the use of smartphones as a medium for information retrieval. The public is easily influenced by unclear issues without verifying or confirming the truth of the information / news, so they immediately take action to share information that is not yet clear. Lack of interest in reading, so there is a tendency to discuss news not based on accurate data, only relying on memory or unclear sources. In addition, other supporting factors are political and educational factors. For law enforcement, Ratna Sarumpaet as the perpetrator of the spread of fake news (hoax) has been charged based on the criminal threat in the provisions of Article 14 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1946 regarding Criminal Law Regulations, and Article 28 paragraph (2) Jo Article 45 A paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The conclusion is that the factors causing the spread of fake news (hoaxes) on social media are due to the high number of social media users that are not proportional to the level of literacy education that can be accepted by social media users in distinguishing between fact-based news and hoaxes. ) and is supported by sharing features that make it easier for the social media community (netizens) to receive hoaxes disseminated by hoax actors / creators on social media, such as Whatsapp, Tweeter, and Facebook which have the most dominant influence on the media community social (netizens) to make fake news go viral. Law enforcement efforts against perpetrators of criminal acts of spreading fake news (hoax) in Indonesia are carried out by enforcing criminal law by implementing imprisonment as an effort to provide a deterrent effect and a warning to the Indonesian people that the act of spreading fake news (hoax) is a criminal act that can be threatened with criminal sanctions in accordance with the provisions of positive law in force in Indonesia.*

*Key words: Hoax and law enforcement*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan Tuhan Yang Maha Esa, karena anugrahNya tesis ini “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax)” ini dapat diselesaikan. Diharapkan kajian akademik yang sederhana ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan.

Tesis ini dapat diselesaikan karena dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada :

1. Yth. Rektor UPN Veteran Jakarta, Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA
2. Yth. Wakil Rektor I, Dr. Anter Venus, MA.,Comm
3. Yth. Wakil Rektor II, Dr. Prasetyo Hadi, SE.,MM.,CFMP
4. Yth. Wakil Rektor III, Dr. dr. Ria Maria Theresa, SpKJ.,MH
5. Yth. Dekan Fakultas Hukum, Dr. H. Abdul Halim, M.Ag
6. Yth. Ketua Program Magister Hukum, Dr. Beniharmoni Harefa, SH.,LLM
7. Yth Dr. Handoyo Prasetyo, SH.,MH, yang adalah Pembimbing

Sebagai akhir kata, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu dan mendorong penyelesaian tesis ini. Semoga semua kebaikan dan ketulusan para pihak akan mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan penulis mengharapkan saran dan tindak lanjutnya dalam melengkapi dan merealisasikan kajian akademik yang sederhana ini.

Jakarta, 25 Januari 2021

Penulis

Yanto

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Teoritis.....	8
1.6 Kerangka Konseptual.....	24
1.7 Metode Penelitian.....	24
1.8 Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HOAX.....</b>	<b>27</b>
2.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Hoax .....	27
2.2 Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax).....	34
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX).....</b>	<b>49</b>
3.1 Penegakan Hukum Pidana.....	49
3.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial.....	56
<b>BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>71</b>
4.1 Kronologis Kasus Berita Bohong (Hoax) Ratna Sarumpaet.....	71
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Hoax pada Kasus Ratna Sarumpaet.....	79
4.3 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial.....	98
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
5.1 Kesimpulan.....	109
5.2 Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	